

ABSTRAK PERATURAN

PENYELENGGARAAN - BIDANG PERDAGANGAN

2026

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 3, LN 2026 (7156) : 65 HLM.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

ABSTRAK:

- Bahwa untuk mewujudkan efektivitas kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam kegiatan distribusi barang serta sarana perdagangan, serta memperkuat pengawasan kegiatan perdagangan; dan untuk menyelaraskan pengaturan pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

- Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan bidang perdagangan guna menyesuaikan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko.
- Perubahan mencakup pengaturan efektivitas kebijakan dan pengendalian ekspor serta impor.
- Ketentuan mengenai kegiatan distribusi barang dan sarana perdagangan guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
- Penguatan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan, termasuk definisi dan penetapan pegawai/Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan pengawasan.
- Perubahan substansial pada beberapa pasal, antara lain Pasal 136, 137, 139, 145, 149, 155, 156, 158, 159A, dan 161, serta penghapusan Pasal 140 dan beberapa ayat pada Pasal 161.

- CATATAN:**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Penjelasan terdiri dari 13 halaman.
 - Batang tubuh terdiri dari II Pasal (dengan banyak perubahan angka pada Pasal I).
 - itetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.